



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Kaur, 10 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAUR
xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, lahir di Talanag Perapat, 05 Juli 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Seluma,
xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Februari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Januari 2005 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor xx/26/1/2005 tanggal 31 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sampai akhirnya berpisah, dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak perempuan yang bernama ANAK 1 tempat tanggal lahir Talang Perapat 09 Juli 2004 tinggal bersama Penggugat, **ANAK 2** tempat tanggal lahir Talang Perapat 15 Mei 2006, dan **ANAK 3** tempat tanggal lahir 08 Agustus 2012 tinggal bersama Tergugat.

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 12 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan 27 Mei 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ekonomi, Tergugat tidak mau lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, pada 27 Mei 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat minta dibikinkan telur dadar tetapi Penggugat tidak punya uang untuk membeli telur sehingga Tergugat langsung marah, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 tahun, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali.

7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak.

8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tais, Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor XX/26/1/2005 tanggal 31 Januari 2005, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn



dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, lahir KAUR, 25 Mei 1978, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan petani, tempat kediaman di KAUR xxxxxxxxxx xxxx, saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxTais di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun sebelum mereka berpisah, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Tergugat yang menelepon dan meminta saksi untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan bertengkar adalah karena masalah ekonomi yang kurang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat sekarang tinggal di KAUR xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Tais;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Penggugat;

2. SAKSI 2, lahir di Manna, 12 November 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn



xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi adalah tetangga Penggugat waktu di Talang Perapat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx, Tais di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama tinggal bersama Penggugat dan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, orang tua saksi sering menasihati dan mendamaikan mereka karena tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak ada memberi uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat sekarang tinggal di Kaur di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, Tais;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya juga dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisilinya yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dinilai berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam menjalani rumah tangganya bersama Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan pokok perkara ini adalah masalah perceraian tidak murni kasus perdata, akan tetapi mengandung hukum publik dimana Undang-Undang tentang perkawinan mengandung prinsip mempersulit perceraian, Pengadilan dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materiil, bukan hanya sekedar kebenaran formil, oleh karena itu Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat hadir sendiri kepersidangan, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah sudah disumpah, tidak terhalang untuk di dengar keterangannya dan telah memenuhi batas minimal kesaksian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang adanya ketidakrukunan dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan keterangan atau cerita dan cerita Penggugat juga dari dengan Tergugat (*testimonium de auditu*) bukan berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, maka pada dasarnya keterangan saksi pertama Penggugat tersebut sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan sebagai sumber persangkaan, sebagaimana yang diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2013 halaman 94;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat mengetahui langsung tentang adanya ketidakrukunan dan perselisihan serta pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi karena sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, keterangan saksi kedua Penggugat tersebut mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping memberikan keterangan tentang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan tidak pernah bersatu lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KAUR xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Desa Talang Perapat, Tais, saksi-saksi juga mengetahui penyebab Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena terjadinya pertengkaran, bahkan saksi pertama Penggugat ikut langsung mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, oleh karena

Halaman 8 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan dua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Januari 2005;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang disimpulkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi yang telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, serta tidak saling menunaikan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, tidak terlihat adanya keinginan Penggugat untuk bersatu dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-qur'an Surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu

Halaman 9 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَادَّاسْتَدَّعَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ عَلَى رَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّ طَلَقًا

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian berdasarkan persangkaan hukum yang didasarkan pada asas hukum asal bahwa perceraian pada pokoknya tidak ada, sampai ada bukti telah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan agar menceraikan Penggugat dari Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 577.000.00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal **06 Rajab 1442** Hijriah, oleh kami **Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag** sebagai Ketua Majelis serta **Muhammad Hidayatullah, S.H.I** dan **Rahmat Yudistiawan, S. Sy** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Zana Sulasteri, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Rahmat Yudistiawan, S. Sy

Panitera,

Zana Sulasteri, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	455.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
Redaksi	Rp	10.000.00
Meterai	Rp	12.000.00
<hr/>		
Jumlah	Rp	577.000.00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Bhn